Musrenbang Kota Malang Diapresiasi Pemprov Jatim

https://www.gosumut.com

MALANG - Setelah melewati Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari kelurahan hingga kecamatan, usulan warga ditampung di musrenbang tingkat kota. Usulan ini nantinya akan dimasukan dalam program Organisasi Perangkat Daerah (OPD)[i] sesuai bidangnya.

Untuk itu, Pemkot Malang melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) menggelar Musrenbang Kota Malang tahun 2020. Kegiatan yang diikuti berbagai elemen itu digelar Kamis (21/3) di Hotel Savana.

Sehari sebelumnya, Rabu (20/3) juga digelar Pra Musrenbang. Perwakilan seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat hadir. Menurut Kepala Barenlitbang Kota Malang Erik Setyo Santoso, ST, MT di dalam ketentuan, musrenbang didefinisikan sebagai forum antar pemangku kepentingan. Hal ini dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah yang merupakan implementasi, atas pendekatan partisipatif dan pendekatan *top down-bottom up*. “Musrenbang merupakan satu dari tiga pintu yang dapat dimanfaatkan dalam pengusulan program atau kegiatan dari masyarakat. Pintu kedua melalui mekanisme penyusunan rancangan rencana kerja (renja) perangkat daerah. Renja ini di dalamnya melalui tahapan pelaksanaan forum perangkat daerah,” kata Erik Setyo Santoso. Sedangkan jalur ketiga yakni berdasarkan mekanisme pokok-pokok pikiran DPRD yang didasarkan pada hasil reses[ii] anggota DPRD.

Erik mengingatkan di tahun 2019 ini, Barenlitbang telah menambahkan Musrenbang Tematik. Tujuannya mengoptimalkan sarana partisipasi dan penyampaian aspirasi, kelompok masyarakat yang termarginalkan. “Beberapa Musrenbang Tematik yang sudah digelar yakni, Musrenbang Anak, Musrenbang Perempuan, Musrenbang Lansia dan Musrenbang Difabel. Ke depannya tema Musrenbang Tematik akan diperbanyak, seperti Musrenbang Pemuda, Musrenbang CSR dan sebagainya,” jelasnya.

Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji menyampaikan, pada tahun 2020 nanti, harapannya Kota Malang lebih fokus pada pengembangan perekonomian yang berbasis ekonomi kreatif (ekraf). Tujuannya agar mampu menekan ketimpangan dan kesenjangan di dalam masyarakat, yang tergambarkan pada besarnya indeks GINI ratio Kota Malang. “Sehingga perlu adanya langkah-langkah strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan di setiap tahunnya. Hal ini untuk mewujudkan Kota Malang yang

Bermartabat," katanya. Perwakilan Pemprov Jatim dihadiri Kepala Perpustakaan Jawa Timur Dr Ir H Abdul Hamid, MP. Ia sangat memuji pelaksanaan Musrenbang yang digelar Pemkot Malang. "Kami dari Provinsi Jawa Timur juga sudah keliling ke kota maupun kabupaten lain, namun musrenbang yang digelar di Kota Malang ini sangat fenomenal dan luar biasa," papar Dr Ir H Abdul Hamid, MP.

Ia juga memuji penampilan tim Barenlitbang Kota Malang yang menampilkan *fashion show*. Apalagi seluruh peragawan dan peragawatinya pegawai Barenlitbang. Mereka diiringi lagu 'Sajian Istimewa 2020' yang diciptakan Kasubbid Pelaporan Barenlitbang Diana Dewi. Lagu ini dibuat untuk mempresentasikan niat perencanaan yang dianalogikan sebagai dunia kuliner. Maka perencana adalah koki yang memilih dan memilah bahan-bahan berkualitas untuk dimasak oleh seluruh perangkat daerah. Lalu disajikan kepada masyarakat. "Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Kota Malang cukup bagus dan luar biasa, jauh lebih bagus dari data tahun 2017-2018.

Pertumbuhannya berkisar 5,69. Padahal Jawa Timur hanya 5,5. Kalau kita komparatifkan lagi secara nasional, provinsi pertumbuhan ekonominya di atas nasional, tetapi Kota Malang jauh lebih bagus pertumbuhan ekonominya. Ini pantas kita banggakan," puji Dr Ir H Abdul Hamid, MP.

Menurutnya, indikasi-indikasi lain di Jawa Timur, data kemiskinan sekitar 10,58 persen. Tetapi data kemiskinan yang ada di Kota Malang hanya sekitar 4,10 persen. "Ini sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak wali kota," katanya.(ica/jon/ van)

Sumber Berita:

https://www.malang-post.com/berita/kota-malang/musrenbang-kota-malang-diapresiasi-pemprov-jatim?limitstart=0 diakses tanggal 25 Maret 2019

Catatan:

Berdasarkan Rencana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 angka 5, Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 21, Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

Proses penyusunan dan penetapan RPJM Nasional dan Daerah diatur dalam pasal 14 s.d. 19 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 14

(1) Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal.

(2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

Pasal 15

(1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
(2) Menteri menyusun rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Nasional.
(3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
(4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 16

(1) Rancangan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.
(2) Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dan mengikutsertakan masyarakat.
(3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Nasional.
(4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 17

(1) Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden dilantik.
(2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 18

(1) Menteri menyusun rancangan akhir RPJM Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
(2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil MusrenbangJangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 19

(1) RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.

(2) Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
(4) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

---

[i] Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah)

[ii] Reses adalah masa perhentian sidang (parlemen); masa istirahat dari kegiatan bersidang (sumber: *https://kbbi.web.id*)